

LUBANG DI ENAM RUAS JALAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL SEGERA DITAMBAL



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/Kecamatan-Pagerbarang-Kabupaten-Tegal-turun-ke-jalan-melakukan-aksi-prote.jpg>

Isi Berita:

Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, menyampaikan enam ruas jalan di wilayah Kecamatan Pagerbarang yang kondisinya berlubang segera diperbaiki lewat pemeliharaan jalan sebelum Lebaran tiba.

Ruas tersebut meliputi Jedug-Pagerbarang, Srengseng-Karangjambu, Semboja-Randusari, Randusari-Jatibarang, dan Kalibakung-Srengseng, termasuk ruas Pagerbarang-Jatibarang, serta sejumlah titik lainnya sesuai skala prioritas.

Informasi itu disampaikan Ischak saat memberi sambutan di acara tarawih dan silaturahmi atau Tarhim di Masjid Jami Baitul Muttaqin, Desa Surokidul, Kecamatan Pagerbarang, Jumat (14/3/2025)

Ischak menuturkan, pihaknya memahami keresahan masyarakat akan kondisi jalan rusak, terlebih menjelang mudik Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 1446 hijriah.

Oleh karena itu saat ini Pemkab Tegal terus menggenjot sejumlah proyek perbaikan jalan dengan nilai kontrak pemeliharaan rata-rata Rp200 juta per paket pekerjaannya.

Pihaknya berjanji paket peningkatan kualitas jalan ruas Jatibarang-Pagerbarang akan dianggarkan secara khusus senilai Rp2 miliar, dan dikerjakan setelah Lebaran karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu.

“Pengerjaan pemeliharaan jalan sudah dimulai dan saya menargetkan H-7 Lebaran selesai. Kami kejar waktu, lubang yang membahayakan ditutup atau ditambal dulu. Mohon doanya, semoga dilancarkan,” tutur Ischak, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (20/3/2025).

Ischak menambahkan, Masyarakat bisa ikut memantau pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan melalui kanal media sosial pribadinya, termasuk akun instagram, facebook hingga laman Humas Pemkab Tegal

“Kami sangat terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat karena ingin mewujudkan good governance. Pemerintah Kabupaten Tegal akan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik, dan memperkuat peran media sebagai unsur pengawas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,” terang Ischak.

Ia meyakini, penerapan aspek transparansi dalam sistem tata kelola pemerintahan dapat membangun kepercayaan publik, sekaligus menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Ke depannya, sambung Ischak, perbaikan jalan akan dilakukan di semua ruas jalan, tidak hanya di wilayah Pagerbarang saja.

Namun itu semua membutuhkan waktu yang tidak singkat, selain mobilisasi sumber daya keuangan daerah yang tidak sedikit.

"Untuk hal ini, saya bersama mas Wakil Bupati Tegal sudah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat," tutup Ischak. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/20/lubang-di-enam-ruas-jalan-pagerbarang-kabupaten-tegal-segera-ditambal>, “Lubang di Enam Ruas Jalan Pagerbarang Kabupaten Tegal Segera Ditambal”, tanggal 20 Maret 2025.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2025/03/15/lubang-jalan-di-enam-ruas-jalan-di-pagerbarang-segera-ditambal/>, “Lubang Jalan di Enam Ruas Jalan di Pagerbarang Segera Ditambal”, tanggal 15 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, menyampaikan enam ruas jalan di wilayah Kecamatan Pagerbarang yang kondisinya berlubang segera diperbaiki lewat pemeliharaan jalan sebelum Lebaran tiba. Oleh karena itu saat ini Pemkab Tegal terus menggenjot sejumlah proyek perbaikan jalan dengan nilai kontrak pemeliharaan rata-rata Rp200 juta per paket

pekerjaannya. Pihaknya berjanji paket peningkatan kualitas jalan ruas Jatibarang-Pagerbarang akan dianggarkan secara khusus senilai Rp2 miliar, dan dikerjakan setelah Lebaran karena harus melalui proses lelang terlebih dahulu

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi